

Dr. Andi Purnawati, S.H.,M.H.



KORPORASI
DALAM KEJAHATAN
EKOSIDA
DI INDONESIA

Editor:
Moh Ikbal, S.H.,M.H.

KORPORASI
DALAM KEJAHATAN
EKOSIDA
DI INDONESIA

Tentang Penulis



Dr. Andi Purnawati, SH., MH

Lahir di Ujung Pandang, 10 September 1967. Beliau pernah menempuh Sarjana Hukum (S1) Universitas Tadulako Tahun 1993 di Palu, Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Tahun 2002 di Makassar, dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Tahun 2017 di Makassar. Beliau saat ini bekerja sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu.

Jabatan wakil direktur 3 pascasarjana universitas muhammadiyah palu. Bidang Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahaan.

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota KORPRI Tahun 1994 sampai sekarang
2. Anggota himpunan Pembina hukum lingkungan se Indonesia tahun 2013 sampai sekarang
3. Anggota Aisiyah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sampai sekarang
4. Anggota Bid. Pendidikan pelatihan asosiasi dosen pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Sulawesi Tengah 2021 sampai sekarang
5. Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah.

KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKOSIDA DI INDONESIA

Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKOSIDA
DI INDONESIA**

Penulis : Dr. Andi Purnawati, S.H., M.H.

Editor : Moh Iqbal, S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-120-090-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
DESEMBER 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu bab 1 tentang tujuan menjadikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa, bab 2 tentang tanggungjawab pidana korporasi pada kerusakan lingkungan, bab 3 tentang penghukuman bagi korporasi perusak lingkungan, bab 4 tentang asas *strict liability* pertanggungjawaban pidana lingkungan oleh korporasi, bab 5 tentang delik izin lingkungan yang terabaikan, bab 6 tentang pembaharuan sistem hukum pidana lingkungan dan dampaknya, bab 7 sampah ilegal dan dampak pencemaran lingkungan, dan bab 8 tentang kontruksi pajak lingkungan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 TUJUAN MENJADIKAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA	1
A. Penerapan Ekosida Sebagai <i>Extra Ordinary Crime.....</i>	1
B. Teori Kejahatan Luar Biasa.....	5
C. Pentingnya Pengaturan Kejahatan Ekosida di Indonesia.....	10
D. Tindak Pidana Ekosida dalam Perspektif HAM..	17
E. Urgensi Kodifikasi Tindak Pidana Ekosida dalam Undang-Undang.....	19
BAB 2 TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN	25
A. Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi	25
B. Tanggungjawab Korporasi dalam Delik Lingkungan Hidup.....	30
C. Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia.....	37
D. Pertanggungjawaban Secara Hukum Pidana.....	40
BAB 3 PENGHUKUMAN BAGI KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN	46
A. Pengendalian Pada Kejahatan Lingkungan	46
B. Penghukuman Korporasi Perusak Pelestarian Lingkungan	55
C. Penghukuman Kerusakan Lingkungan dan Nilai Sosial.....	60
D. Kejahatan Lingkungan dan Pengendalian Sosial	63
E. Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Korporasi	65

BAB 4 ASAS STRICT LIABILITY	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
LINGKUNGAN OLEH KORPORASI	73
A. Pembangunan dan Perubahan Pada	
Lingkungan	73
B. Urgency <i>Strict Liability</i> dalam Tindak Pidana	
Lingkungan	78
C. Implikasi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak	
(Strict Liability) Korporasi	81
D. Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi	
Ditinjau Dari Undang- Undang Perseroan	
Terbatas.....	84
BAB 5 DELIK IZIN LINGKUNGAN YANG	
TERABAIKAN	90
A. Tujuan Delik Izin Lingkungan di Indonesia	90
B. Penentuan Subjek Penerapan dan Penegakan	
Hukum Lingkungan.....	96
C. Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal	
Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan	100
D. Konsepsi Lingkungan Hidup dalam Sistem	
Hukum di Indonesia.	105
E. Implikasi Regulasi Terhadap Tindak Pidana	
<i>Illegal Logging</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	
Lingkungan.	111
BAB 6 PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA	
LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA.....	117
A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana	
Lingkungan Hidup.....	117
B. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana	
Lingkungan Hidup.....	123
C. Kelemahan Kebijakan Hukum Tindak Pidana	
Lingkungan	131

D. Kebijakan Hukum Memcegah Dan Mengatasi Terjadinya Pidana Lingkungan.....	134
BAB 7 SAMPAH ILEGAL DAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	137
A. Impor Sampah Ilegal Di Indonesia	137
B. Pengelolaan Sampah Dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	142
C. Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional	144
D. Penanganan Pencemaran Sampah Plastik di Laut.....	148
BAB 8 KONTRUKSI PAJAK LINGKUNGAN DI INDONESIA.....	155
A. Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan.	155
B. Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	159
C. Kebijakan Lingkungan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	168
D. Peran Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	173
E. Problematika Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia	182
DAFTAR PUSTAKA.....	187
TENTANG PENULIS	199

BAB

1

TUJUAN MENJADIKAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

A. Penerapan Ekosida Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tindakan baik dari individu, korporasi, maupun organ terkait pemerintah yang masih sewenang-wenang dan merusak lingkungan. Kerusakan tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan.

Karena sifat kerusakannya yang tidak terbatas pada wilayah dan negara. Intergovernmental *Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service* (IPBES) melaporkan pada 2019 bahwa satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Selain itu 240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 1990-2015. Data laporan IPBES itu selaras dengan penegasan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018 dimana telah terjadi kenaikan suhu bumi sebesar 0.2°Celsiusper dekade atau sebesar 1°Celsiusdalam kurun

BAB

2

TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi

Permasalahan yang berkenaan dengan Badan Hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan Badan Hukum berupa korporasi mulai dari abad pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan korporasi yang pesat dengan timbulnya kejahatan korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud.

Dewasa ini, Korporasi multinasional telah menunjukkan akumulasi kekayaan besar-besaran, bahkan menurut Barnet dan Muller, aset fisik yang dimiliki oleh korporasi global pada tahun 1974 telah mencapai lebih dari \$200 miliar. Implikasi dari bisnis dunia yang didominasi oleh korporasi besar tersebut, telah memasuki semua aspek kehidupan manusia. Karena, dapat menentukan pekerjaan bagi banyak orang, makanan, minuman dan pakaian, dan sebagainya. Di samping itu, suatu korporasi dapat pula mengancam pemerintahan suatu negara di

BAB 3

PENGHUKUMAN BAGI KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN

A. Pengendalian Pada Kejahatan Lingkungan

Pengalihfungsian lahan dengan menggunakan pola pembakaran di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Namun mulai menjadi perhatian sejak masifnya alih fungsi lahan yang terjadi hampir di seluruh Indonesia pada tahun 1996 yang menyebabkan kabut asap di beberapa daerah. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki aturan terkait tata cara pengelolaan hutan seperti Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, atau Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun ironinya, pengalihfungsian lahan menggunakan pola pembakaran hingga menyebabkan pencemaran udara berupa kabut asap masih terus berulang bahkan hingga sekarang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan misalnya, melarang penggunaan pola pembakaran guna membuka atau membersihkan lahan dengan ancaman sanksi pidana atau mengganti kerugian sebesar 3 hingga 10 milyar rupiah. Meski undang- undang tersebut masih membuka peluang boleh melakukan pembakaran dengan syarat harus memperhatikan

BAB

4

ASAS *STRICT LIABILITY* PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI

A. Pembangunan dan Perubahan pada Lingkungan

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah

BAB

5

DELIK IZIN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN

A. Tujuan Delik Izin Lingkungan di Indonesia

Delik izin lingkungan mempunyai esensi dasar yang sama dengan delik lainnya pada hukum pidana di mana dalam hal ini hanya khusus mengenai delik kaitannya dengan izin lingkungan yang bersumber pada UUPPLH. Delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.

Pengertian delik menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Delik dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan itu.

BAB 6 | PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam mencapai kesejahteraan umum tersebut, maka UUD NRI 1945 memberikan kepada negara hak eksklusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara.

Secara konstitusional hak negara atas lingkungan hidup beserta dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Berdasarkan hak menguasai negara, maka negara berhak untuk mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai *guidance* dan *legal baseline*

BAB 7 | SAMPAH ILEGAL DAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Impor Sampah Ilegal Di Indonesia

Dewasa ini, bahasan mengenai ancaman terhadap lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi fokus baru negara-negara di dunia. Salah satu ancaman besar yang sedang dihadapi oleh banyak negara adalah masalah limbah. Dengan bertambahnya produktivitas dan konsumsi seseorang, maka semakin banyak limbah yang ia hasilkan. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait sampah dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah nasional telah sampai pada angka 67,8 juta ton dan berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.⁹² Menurut Alue Dohong, Wakil Menteri LHK, jika pemerintah tidak segera melakukan upaya-upaya signifikan terhadap permasalahan ini dan

⁹² Tribun News. (2020, Februari 22). *KLHK: Timbunan Sampah Setahun Mencapai 68,7 Juta Ton* Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul *KLHK: Timbunan Sampah Setahun Mencapai 68,7 JutaTon*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/22/klhk-timbunan-sampah-setahun-mencapai-687-j>.

BAB 8

KONTRUKSI PAJAK LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) mengandung problem substansi. Permasalahannya adalah *pertama*, mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang problematik, *kedua*, mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020.

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020). UU No. 3 Tahun 2020 dibentuk dan disahkan dengan problem yang cukup serius baik dari segi proses pembentukan maupun substansi materi muatannya.

Persoalan tersebut diantaranya secara formil dan materiil, yang semestinya masih perlu ada pembahasan atas beberapa materi muatan dari perizinan, konstruksi hukum pusat-daerah dalam perusahaan pertambangan,

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Curcio Lamas, 2017, *Ecocide: Addressing the Large Scale Impairment of the Environment and Human Rights* (Global Campus Europe), p. 8.
- Akib, (2013). *Politik hukum lingkungan dinamika & refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anderson, J. M., & Waggoner, I. (2014). How Did Criminal Law Come to Be Applied to Corporate Behavior, and What Lessons Can We Draw from That History?. *The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior*, RAND Corporation.
- Akib, (2011). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Ali, M., & Elvany, A. I. (2014). *Hukum pidana lingkungan sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintang, T. B. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Undang-undang Perseroan Terbatas. *National Journal Of Law*, 6(1).
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah-Masalah Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Budi Harjanto, Sukirno, & Irma Cahyaningtyas, "Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat di Konsensi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya Kabupaten Kutai Kertanegara", NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1, 2019, hlm. 190.

- Bethan, S. (2008). *Penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas industri nasional: sebuah upaya penyelamatan lingkungan hidup dan kehidupan antar generasi*. Alumni.
- Druzin, B. H. (2017). Why does soft law have any power anyway?. *Asian Journal of International Law*, 7(2).
- Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, 2006, Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi, *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, , hlm. 243 dalam Ari Yusuf Amir, *Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi*, Arruz Media, Yogyakarta.
- Forest Watch Indonesia, *Angka Defortasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*.
- Ghoffar, Abdul, et.al..2019."Kejahatan Ekosida dan Korporasi". Laporan Hasil Riset Kejatan Korporais dan Ekosida di Mata Publik". Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Gray, Mark Allan. 1996. "The International Crime of Ecocide", *CWSL Scholarly Commons* (26) 2.
- Higgins, Polly,et. al. 2010. *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradicate Ecocide*, South West London: Shepheard-Walwyn Publishers.
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. Alumni, Bandung.
- Hyman Gross, 1979, "A Theory of Criminal Justice", (New York: Oxford University Press,), p. 21.

- Hidayat, A. (2010). *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum) Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a waste: a global review of solid waste management*.
- Innes, Martin. (2003). *Understanding Social Control*. Berkshire: Open Univ. Press.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- M. Ridha Saleh, 2020, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, , p. 9.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009*. Graha Ilmu.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar.

- Morais Barakati, 'Perspektif Konsep Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan', *Lex et Societatis*, III.8 (2015), 88-98.
- Mohammad Kus Yunanto, 2020, Kerusakan Lingkungan dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan di Indonesia, *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7, No. 2.
- Mardjono Reksodiputro, 1989, Dalam Makalahnya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi", (Semarang: FH-UNDIP).
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mohammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, p. 12.
- Nurlinda, I. (2014). Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria. *Cet. I, Bandung: Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Logoz Publishing*.
- Rahmi Warni, 2017, 'Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perlindungan HAM Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional' (Universitas Sumatera Utara,), p. 52.
- Rio Christiawan, 2021, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Susilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Politea, Bogor.
- Reki, N. D. (2018). *Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Saleh, M. Ridha, et.al..2019, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
- Safitri, M. A., & Moeliono, T. (2010). *Bernegara hukum dan berbagi kuasa dalam urusan agraria di Indonesia: Sebuah pengantar*.
- Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, RajaGrafindo Perkasa.
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro (Semarang: Undip).
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu hukum indonesia upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif*

terhadap perubahan masyarakat. Yogyakarta: Genta Publising.

- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shofi Munawwir Effendi, 2020,, *Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*, UMM Press, Malang.
- Tulus Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Trinirmalaningrum, Nurdiyansah Dalidjo, Frans R. Siahaan, Untung Widyanto, Ivan Aulia Achsan, Tika Primandari, Karana Wijaya Wardana, 2015, *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Asia Foundation, Jakarta.
- Teguh Prastyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, p. 147-148.
- White, Rob., & Diane Heckenberg. 2014. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. New York: Routledge
- Walhi, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*,
- Winarno Budyatmojo, 2008, *Tindak Pidana Illegal Logging*, UNS Press, Surakarta.
- Yusuf Al-Qaradhawi, 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, p. 159.

Jurnal

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Bharadwaj, A. (2009). Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, 2007. *Nat'l L. Sch. India Rev.*, 21, 201.
- Baird, J., Curry, R., & Cruz, P. (2014). An overview of waste crime, its characteristics, and the vulnerability of the EU waste sector. *Waste Management & Research*, 32(2).
- Corlett, J. A. (1988). Corporate responsibility and punishment. *Public Affairs Quarterly*, 2(1), 1-16.
- Dwi Ratna Indri Hapsari, 2019, Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, *Legality*, Vol. 26, No. 2.
- Dubbink, W., & Smith, J. (2011). A political account of corporate moral responsibility. *Ethical theory and moral practice*.
- Deslita, D., Hartiwingsih, H., & Ginting, R. (2020). Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2).
- Di Laut, B. H. I. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3).
- Eryarifa, S. (2022). Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak

Pidana Lingkungan Hidup. *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02).

- Ford, Stuart. 2007. "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?", *Pacific Basin Law Journal*(24)2.
- Fleming, L. E., McDonough, N., Austen, M., Mee, L., Moore, M., Hess, P., ... & Smalley, A. (2014). Oceans and human health: a rising tide of challenges and opportunities for Europe. *Marine environmental research*, 99, 16-19.
- Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2).
- Fadliah, F. (2009). Problematika Penanganan Illegal Logging. *Jurnal Legalitas*, 2(1).
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2).
- Fahriza Havinanda, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. 1.

- Gómez-Jara Díez, C. (2011). Corporate Culpability as a limit to the overcriminalization of corporate criminal liability: the interplay between self-regulation, corporate compliance, and corporate citizenship. *New Criminal Law Review*, 14(1).
- Germani, A. R., Pergolizzi, A., & Reganati, F. (2015). Illegal trafficking and unsustainable waste management in Italy: Evidence at the regional level. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 4(4).
- Harison Citrawan, 2021, Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4.
- Halden, R. U. (2010). Plastics and health risks. *Annual review of public health*, 31.
- Hammer, J., Kraak, M. H., & Parsons, J. R. (2012). Plastics in the marine environment: the dark side of a modern gift. *Reviews of environmental contamination and toxicology*, 1-44.
- Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

- Ismi, H. (2014). Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Junior B. Gregorius, 2009, "Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor. 3.
- Jevan Chemiwchan, 2012, *Economic Growth, Industrialization, and The Environment*, Resource Energy Economic, Vol. 34, No. 4.
- Laila Hasanah, 2019,, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, *ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1.
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17.
- Laurensius Arliman S., 2018, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, *Lex Librum*, Vol. 5, No. 1.
- Muhari Agus Santoso, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Mujiono, M., & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1).
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2020). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

- Nafi Mubarak, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 5*, Nomor 1.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3).
- Orland, L. (1991). Corporate Punishment by the US Sentencing Commission. *Federal Sentencing Reporter*, 4(1).
- Putra, D. A. (2017). Implikasi politik kebijakan hukum pidana dalam UUPLH. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2).
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Sefriani. 2013. "Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUX/2012 ", *Jurnal Yudisial*(6) 2:6
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sunarto. 2007."Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme".*Jurnal Equality* (12)2:14.
- Subekti, R., Karjoko, L., & Astuti, W. (2013). Kebijakan tata ruang di kabupaten kutai kartanegara (studi valorisasi ruang). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Simpson, S. S., Gibbs, C., Rorie, M., Slocum, L. A., Cohen, M. A., & Vandenbergh, M. (2013). An empirical assessment of corporate environmental crime-control strategies. *The Journal of Criminal Law and Criminology*.

- Sri Suhartati Astoto, 2000, Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia Relevansi Studi Kejahatan Korporasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 7, No. 14.
- So Woong Kim, 2013, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 3.
- Siahaan, P. N. S. (2021). Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid. Sus/2012). *Binamulia Hukum*, 10(1).
- Wibawa, I. P. S. (2016). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Wahyu Nugroho, “Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2.
- Wibisana, A. G. (2011). Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 207-256.
- Zul Akrial, 2017, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2.

TENTANG PENULIS

Dr. Andi Purnawati, SH., MH



Lahir di Ujung Pandang, 10 September 1967. Beliau pernah menempuh Sarjana Hukum (S1) Universitas Tadulako Tahun 1993 di Palu, Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Tahun 2002 di Makassar, dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim

Indonesia Tahun 2017 di Makassar. Beliau saat ini bekerja sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu. Jabatan wakil direktur 3 pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu. Bidang Kemahasiswaan dan Al-Islam Kemuhammadiyahaan.

Riwayat Organisasi :

1. Anggota KORPRI Tahun 1994 sampai sekarang
2. Anggota himpunan Pembina hukum lingkungan se Indonesia tahun 2013 sampai sekarang
3. Anggota Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sampai sekarang
4. Anggota Bid. Pendidikan pelatihan asosiasi dosen pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Sulawesi Tengah 2021 sampai sekarang
5. Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah.